



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH JAYA TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa telah selesainya pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- MEMUTUSKAN:

KEDUA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 17 Nopember 2020 M
2 Rabiul Akhir 1442 H

KETUA DPRK
ACEH JAYA,

MUSLEM .D

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala Dinas/Badan dan Kantor/Lembaga dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya; dan
5. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya.